



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 442);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Perencanaan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Umum.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi :
 - 1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - 2) Subbidang Analisis Data dan Informasi; dan
 - 3) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :
 - 1) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 2) Subbidang Kesejahteraan Rakyat; dan
 - 3) Subbidang Pemerintahan.
 - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi :
 - 1) Subbidang Pertanian dan Perikanan;
 - 2) Subbidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata; dan
 - 3) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi :
 - 1) Subbidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan;
 - 2) Subbidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Kewilayahan; dan
 - 3) Subbidang Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Pemukiman.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Bappeda, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Bappeda mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Bappeda menyelenggarakan fungsi penunjang menjadi kewenangan Daerah Provinsi meliputi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis perekonomian dan sumber daya alam;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis infrastruktur dan kewilayahan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan
- h. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan, pengelolaan aset, dan pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan.
- (2) Sekretariat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.

- (3) Sekretariat membawahi subbagian-subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan barang milik negara/daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bappeda yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pengoordinasian, penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

Paragraf 3

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data, analisis, perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pengembangan dan perencanaan teknis bidang pembangunan daerah.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
- (3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi subbidang-subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang perencanaan dan pendanaan;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang analisis data dan informasi;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bappeda yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 10

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, analisis, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam perencanaan pembangunan dan pendanaan.
- (2) Subbidang Analisis Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan penyiapan bahan koordinasi, analisis, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaporan analisis data dan informasi.
- (3) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan melakukan pengumpulan data dan penyiapan bahan koordinasi, analisis, pembinaan, pengaturan teknis, pemantauan terhadap pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan.

Paragraf 4

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 11

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.

- (3) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi subbidang-subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pengembangan sumber daya manusia;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang kesejahteraan rakyat;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pemerintahan;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat dan pemerintahan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bappeda yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 13

- (1) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dalam pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Subbidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kesejahteraan Rakyat
- (3) Subbidang Pemerintahan melakukan pengumpulan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemerintahan.

Paragraf 5

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 14

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
- (3) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi subbidang-subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pertanian dan perikanan;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang industri, perdagangan, koperasi, investasi dan pariwisata;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi pelaporan bidang pertanian dan perikanan, industri, perdagangan, koperasi, investasi dan pariwisata serta sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bappeda yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 16

- (1) Subbidang Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian dan perikanan.
- (2) Subbidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam penyusunan rencana dan program pembangunan industri, perdagangan, koperasi, investasi dan pariwisata.
- (3) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam penyusunan rencana dan program pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Paragraf 6

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 17

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengembangan dan perencanaan teknis bidang prasarana wilayah.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.

- (3) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi subbidang-subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang infrastruktur dan kewilayahan
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang infrastruktur sumber daya air dan kewilayahan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang infrastruktur keciptakarya dan pemukiman;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan, infrastruktur sumber daya air dan kewilayahan serta infrastruktur keciptakarya dan pemukiman; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bappeda yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 19

- (1) Subbidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam penyusunan rencana dan program pembangunan infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan.
- (2) Subbidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam penyusunan rencana dan program pembangunan infrastruktur sumber daya air dan kewilayahan.
- (3) Subbidang Infrastruktur Keciptakarya dan Pemukiman melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dalam penyusunan rencana dan program pembangunan infrastruktur keciptakarya dan pemukiman.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Bappeda, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.

- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan Kepala Bappeda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Kerja

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang wajib bertanggung jawab untuk memimpin, membagi tugas pekerjaan, menyelia dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang disampaikan kepada pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.
- (7) Kepala Bappeda, wajib bertanggungjawab untuk :
 - a. melaksanakan peta proses bisnis;
 - b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
 - c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
 - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kepala Bappeda berhalangan, Sekretaris dan Kepala Bidang dapat melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian Kepala Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat dilingkungan Bappeda dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Uraian Tugas

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Bappeda diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bappeda diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Bappeda melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (5) Penempatan pegawai harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
JABATAN

Pasal 25

- (1) Kepala Bappeda adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Administrator atau Jabatan Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IV.a.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Maret 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Maret 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

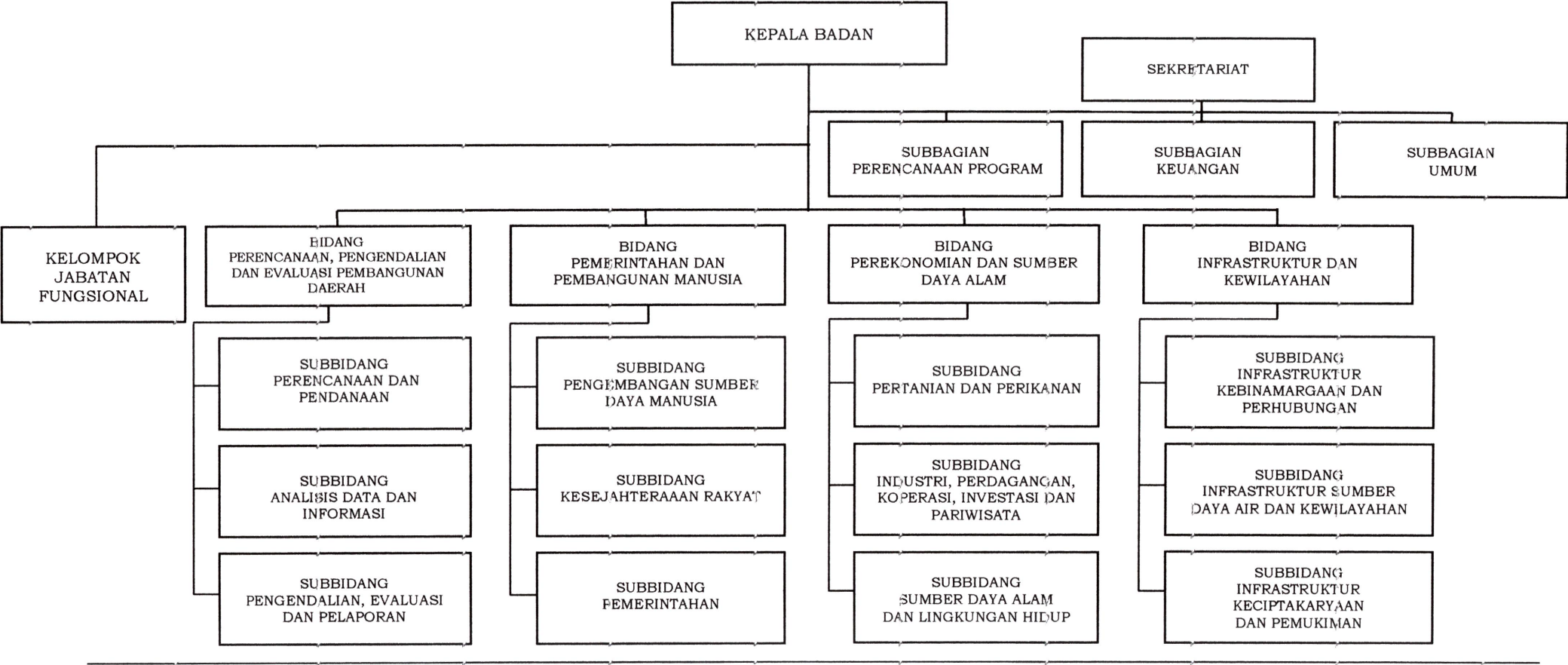
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR